

**REKOMENDASI PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KESEHATAN
JEMAAH HAJI KHUSUS TAHUN 2018 M / 1439 H
JAKARTA, 2-4 AGUSTUS 2018**

PEMERIKSAAN

1. Penyelenggaraan kesehatan haji khusus mengacu pada peraturan yang berlaku sebagaimana pada Jemaah haji regular.
2. PIHK menunjuk dokter PIHK yang bertugas dan bertanggung jawab mendampingi JHK mulai tahap pemeriksaan dan pembinaan, pendampingan di tanah suci hingga 14 hari pasca tiba di tanah air.
3. Dokter PIHK berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait lokasi pemeriksaan kesehatan JHK.
4. Dinas Kesehatan menunjuk RS/fasyankes tempat pemeriksaan kesehatan JHK. (ada usulan agar RS ditunjuk oleh PIHK dengan pertimbangan persyaratan telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan).
5. KKP melaksanakan legalisasi sekaligus menilai keabsahan ICV JHK.
6. Dokter PIHK berkoordinasi dengan KKP dalam hal menentukan laik/tidak laik terbang
7. Dokter PIHK wajib mengikuti pelatihan.
8. Persyaratan kesehatan sebagai dasar terbitnya perizinan dan akreditasi PIHK.
9. Teknis pelaksanaan akan dibahas lebih rinci pada pertemuan selanjutnya.

LOGISTIK

1. Kementerian kesehatan berkoordinasi dengan Kemenag atau PIHK terkait untuk memperoleh data JHK sebagai dasar penyediaan logistik.
2. Dinas kesehatan memfasilitasi vaksinasi bagi JHK.
3. Implementasi KKJH pada JHK di tahun 2019 dan disediakan oleh PIHK.
4. Format KKJH JHK sama dengan JH regular.
5. Pemerintah menetapkan standar minimal obat dan perbekkes mengacu pada Formularium obat dan disediakan oleh PIHK.
6. PIHK menyediakan APD.
7. Kemenkes menetapkan standar dokter PIHK.
8. Teknis pelaksanaan akan dibahas lebih rinci pada pertemuan selanjutnya.

PENCATATAN & PELAPORAN

1. Pencatatan dan pelaporan menyesuaikan teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan JHK.
2. Dokter PIHK **ATAU** RS yang ditunjuk bertanggung jawab menginput hasil pemeriksaan ke dalam Siskohatkes.
3. Teknis pelaksanaan akan dibahas lebih rinci pada pertemuan selanjutnya.